



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemuda Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745) 91780

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 57. TAHUN 2013

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD TUNAS BANGSA
KECAMATAN PAUH KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang

- a. Pendidikan Anak Usia dini merupakan pendidikan pertama dan utama bagi tumbuh kembang manusia, PAUD merupakan peletak dasar pertumbuhan perkembangan Fisik, Sosio Emosional, Bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan perkembangan Anak Usia Dini.
- b. Terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) diatas, perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.PAUD "TUNAS BANGSA"

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. MoU Mendiknas dengan Gubernur dan para Bupati se Provinsi Jambi Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Kesepakatan Penyediaan Dana Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.
 2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011s.d. 2016 yang bertekad menjadi Kabupaten Sarolangun Bersatu Sarolangun Maju (BERSAMA)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada :
- PAUD "TUNAS BANGSA"
 - Alamat : *Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.*
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama " akan dicabut ".
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

DITETAPKAN DI SAROLANGUN
PADA TANGGAL. 22 FEBRUARI 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Sdr. Camat Pauh di Pauh
5. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pauh